



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh bagian: pertama, latar belakang masalah membahas tentang alasan memilih judul serta fenomena-fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kedua, identifikasi masalah berisi paragraf-paragraf pendek berupa pertanyaan berisi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga adalah batasan masalah dari bagian kedua, untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Keempat, batasan penelian berisi tentang adanya batasan atas objek penelitian, waktu serta variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kelima adalah rumusan masalah, yang membahas tentang inti masalah yang akan diteliti, setekah dipersempit dengan batasan masalah, dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Keenam adalah tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan peneletian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang berkembang pesat mempengaruhi segala aspek termasuk tumbuhnya perekonomian dunia tanpa adanya batasan transaksi lintas negara yang ditandai dengan adanya bisnis berskala global yang memacu perusahaan untuk memperluas bisnisnya menjadi multinasional untuk memperoleh keuntungan yang lebih potensional dan menjanjikan. Menurut (Purwanto dan Tumewu, 2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan multinasional mendirikan dan mengoperasikan cabang dan anak perusahaan diberbagai negara untuk menguasai pangsa pasar. Hal ini membuat perusahaan multinasional menghadapi suatu masalah yaitu adanya perbedaan tarif pajak antar negara, perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil kecenderungan melakukan untuk melakukan *transfer pricing*.

Adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku diberbagai negara dan aturan-aturan undang-undang yang berbeda menjadi pemicu perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan untuk melakukan penghematan pajak dengan memperbesar harga pembelian atau biaya (*over income*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Rosa et al., 2017). Keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* dapat menimbulkan masalah menyangkut bea cukai, penerimaan sektor pajak, ketentuan anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal perusahaan.

Transaksi *transfer pricing* merupakan transaksi yang legal dilakukan akan tetapi banyak perusahaan yang menyalahgunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak suatu negara yang berakibat dapat membuat penerimaan pajak sebuah negara berkurang karena perusahaan multinasional memindahkan kewajibannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-negara bertarif pajak rendah. Hal ini tentu menjadi masalah bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena kurangnya sumber penghasilan dari sektor pajak. Meskipun ada negara yang mengenakan tarif pajak tinggi pada laba kena pajak perusahaan namun ada juga negara yang mengenakan tarif pajak rendah pada laba kena pajak perusahaan atau bahkan ada juga negara yang tidak mempunyai peraturan anti penghindaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak. Pada negara-negara seperti inilah yang perusahaan pilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan mudah (Purwanto dan Tumewu, 2018).

Berikut adalah kasus-kasus *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam kasus yang dilakukan PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia terbukti menyalahgunakan *transfer pricing*. PT. Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia melakukan penghindaran pembayaran pajak sebesar Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan skema jual beli, dengan menggunakan penjualan harga lebih rendah dibawah harga pasar kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan afiliasi, lalu pihak Toyota Asia Pasifik Singapura menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Adanya tarif pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu sebesar 15% dibandingkan di Indonesia 25% hal ini dimanfaatkan oleh PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia untuk menghindari pajak (Junaidi dan Yuniarti. Zs, 2020).

Selain kasus PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia, kasus penyelewengan *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batu bara ke Coaltrade Service International PTE. LTD., yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara tersebut dijual kembali ke pasar sesuai harga pasaran. Tentu saja praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro ini merugikan Indonesia dikarenakan pendapatan dan laba yang di peroleh oleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap laporan keuangan pada tahun 2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, laba Coaltrade lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal itu terlihat mencurigakan mengingat Adaro memiliki tambang yang besar namun laba yang diperoleh lebih sedikit (Rosa et al., 2017).

Disisi lain pada 18 September 2019 dinyatakan bahwa kasus *transfer pricing* atau harga transfer pada 2018 meningkat signifikan dibandingkan dengan 2017. Dalam laporan yang mencakup 89 yuridiksi, 2018 *Mutual Agreement Procedure* (MAP) Statistik, OECD mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dengan sebelumnya. Di satu sisi, data-data dari negara menunjukkan penurunan inventaris di sekitar setengah dari yurisdiksi pelaporan dan peningkatan di setengah lainnya. Adapun, lebih dari 80% dari MAP yang disimpulkan pada 2018 menyelesaikan masalah untuk kasus *transfer pricing* dan lebih dari 75% untuk kasus lainnya. Hampir 75% dari kasus *transfer pricing* diselesaikan dengan kesepakatan perpajakan penuh atau sebagian tidak sesuai dengan perjanjian pajak, 5% diantaranya diberikan keringanan sepihak dan 5% diselesaikan melalui *domestic remedy*. (ekonomi.bisnis.com)

Dari kasus diatas dapat disimpulkan apabila dugaan praktik *transfer pricing* tidak segera ditangani, maka akan merugikan penerimaan pajak negara. Praktik *transfer pricing* sering diterapkan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Meningkatnya beban pajak yang semakin besar mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban pajaknya. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara menurunkan harga jual antar perusahaan dalam kelompok yang sama dan mentransfer keuntungan yang diperoleh ke perusahaan yang berada di negara yang menerapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tarif pajak rendah (Cahyadi dan Noviari, 2018). Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Purwanto dan Tumewu, 2018), menyatakan pajak berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. Menurut penelitian (Rosa et al., 2017), pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena setiap kenaikan pajak justru akan menurunkan nilai *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu *tunneling incentive*. Di Indonesia, konglomerasi mendominasi perekonomian nasional dan berkontribusi besar terhadap krisis ekonomi nasional. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada satu pihak akan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Dengan kepemilikan yang terpusat dapat memberikan peluang bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* (Hidayat et al., 2019). *Tunneling Incentive* adalah sebuah perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas (Junaidi dan Yuniarti. Zs, 2020). Dalam penelitian yang telah dilakukan (Purwanto dan Tumewu, 2018), menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada kecenderungan melakukan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hidayat et al., 2019), *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*pricing*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi dan Yuniarti. Zs, 2020), menyatakan bahwa *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan sebuah kebijakan dalam akuntansi yang populer untuk meningkatkan kinerja direksi dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dan dapat memaksimalkan penerimaan kompensasi bonus atas hasil kinerja yang baik terhadap perusahaan, karena menyangkut kesejahteraan para eksekutif di internal perusahaan (Putri, 2019). Bonus diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian bagus manajemen perusahaan selama periode jabatannya dan sebagai motivasi untuk memaksimalkan pekerjaannya dan terus memberikan hasil yang baik terhadap perusahaan. Menurut penelitian (Patriandari dan Cahya, 2020), mekanisme bonus berpengaruh signifikan positif terhadap praktik *transfer pricing*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019), mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain alasan diatas profitabilitas juga dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam memperoleh aset perusahaan dan dapat diukur dari laba yang dihasilkan. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya pergeseran profit, dengan kata lain dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* semakin besar (Cahyadi dan Noviari, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi dan Yuniarti. Zs, 2020), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer*



*pricing*. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Afifah dan Agustina, 2020), menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain profitabilitas, faktor lain penyebab terjadinya *transfer pricing* adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa terjadi apabila satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional (Hidayat et al., 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menjelaskan bahwa hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau kesamping satu derajat.

Aset tidak berwujud merupakan salah satu aset yang sulit dideteksi sehingga dapat disalahgunakan oleh manajer perusahaan untuk kepentingan mereka. Aset tidak berwujud dapat dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan ke anak perusahaan atau perusahaan yang memiliki relasi kuat dengan perusahaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, adanya kemudahan perusahaan multinasional untuk mentransfer aset tidak berwujud dapat memotivasi manajer perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Jafri dan Mustikasari, 2018), menyatakan aset tidak berwujud berpengaruh terhadap perilaku *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian (Wulandari et al., 2021), menyatakan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Kecenderungan Melakukan *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah hubungan istimewa berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
5. Apakah aset tidak berwujud berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Batasan Masalah



Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*?

### D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka penulis membatasi penelitian ini dengan Batasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data penelitian menggunakan laporan keuangan yang *ter-update* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
3. Kecenderungan melakukan *transfer pricing* dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator-indikator dari perusahaan yang memiliki kepemilikan saham > 25%.



### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah “Apakah pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?”

### F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat lebih memahami mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Tujuan-tujuan tersebut diuraikan:

1. Mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*
2. Mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*
3. Mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*

### G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terutama mengenai pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap kecenderungan melakukan perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat mengenai analisis tentang pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan profitabilitas dalam kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

